



PERATURAN DESA TRACAL

NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TRACAL
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DESA TRACAL
KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN
LAMONGAN**



KEPALA DESA TRACAL
KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA TRACAL
NOMOR 01 TAHUN 2022 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TRACAL
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TRACAL

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang

- Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
 - 7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
 - 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
 - 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TRACAL

Dan

KEPALA DESA TRACAL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TRACAL TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TRACAL Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.319.284.900,00
2. Belanja Desa	Rp	1.244.284.900,00
Surplus/Defisit	Rp	75.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	75.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	75.000.000,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;

- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tracal.

Ditetapkan di : Tracal

Pada tanggal : 13 January 2022

KEPALA DESA,



LUKMANUL KHAKIM

Diundangkan di : Tracal

Pada tanggal : 13 January 2022

SEKRETARIS DESA



AMIRUS SHOLIH,Spd

LEMBARAN DESA TRACAL NOMOR 01 TAHUN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TRACAL
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	126.590.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.192.694.900,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.319.284.900,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>388.741.900,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	309.577.896,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.700.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	45.700.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	178.292.400,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	178.292.400,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.050.800,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	25.050.800,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	20.019.696,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.019.696,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	13.600.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	13.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	5.700.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
1.1.91		Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	4.490.000,00	ADD, PAD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.490.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	24.400.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	4.500.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	
1.2.90		Pajak kendaraan bermotor	1.500.000,00	PAD
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	18.400.000,00	PAD
1.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.400.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	30.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	30.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	22.764.004,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6.764.004,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.764.004,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	6.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	10.000.000,00	PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	2.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.000.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>386.600.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	6.000.000,00	
2.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	6.000.000,00	PAD
2.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	80.600.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	2.000.000,00	PAD
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	60.600.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.600.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	14.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	18.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	300.000.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	2.000.000,00	PAD
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	1.000.000,00	PAD
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.000.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	1.000.000,00	PAD
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	35.000.000,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	260.000.000,00	DDS, PBK
2.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	259.600.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>37.910.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	37.910.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	7.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.2.93		Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat dan keagamaan	20.000.000,00	PAD
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.2.94		Pembinaan kegiatan BAZIS	900.000,00	PAD
3.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.010.000,00	PAD
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.010.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>122.033.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	64.743.000,00	
4.2.91		Pengadaan/Pemeliharaan alat mesin pertanian	40.000.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
4.2.91	5.3.	Belanja Modal	38.400.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	24.743.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.743.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	25.290.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	5.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	20.290.000,00	PAD
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.290.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	32.000.000,00	
4.4.90		Pemberdayaan posyandu, usaha peningkatan keluarga dan bina keluarga balita	32.000.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>309.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	3.000.000,00	PAD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	306.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	306.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	306.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.244.284.900,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	75.000.000,00		
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	75.000.000,00	
PEMBIAYAAN NETTC		(75.000.000,00)		
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



KARANGGENENG, 13 Januari 2022

KEPALA DESA

LUKMANUL KHAKIM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TRACAL
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	126.590.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.192.694.900,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.319.284.900,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	262.643.200,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	321.141.700,00	
5.3.	Belanja Modal	351.500.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	309.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.244.284.900,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	75.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	75.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(75.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KARANGGENENG, 13 Januari 2022
KEPALA DESA

LUKMANUL KHAKIM

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA TRACAL KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TRACAL
KECAMATAN KARANGGENENG
NOMOR : 188/01/413.318.08/2022

TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TRACAL
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TRACAL
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BERSAMA KEPALA DESA TRACAL**

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49).
10. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Desa Tracal Tahun Anggaran 2020-2025
11. Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tracal Tahun Anggaran 2021

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Tracal membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tracal tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **MENYEPAKATI BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TRACAL TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

Menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tracal Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tracal
Pada tanggal 13 Januari 2022
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TRACAL



Ketua

[Handwritten signature]
Drs. ABDUL GHOFFAR, M.MPd.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA TRACAL KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
RANCANGAN PERATURAN DESA TRACAL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TRACAL KEC. KARANGGENENG
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 188 / 02 / 413.318.08/2022

Pada hari ini Kamis tanggal 13 bulan Januari tahun 2022 bertempat di Balai Desa Tracal Kecamatan Karanggeneng Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Tracal perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tracal Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Tracal mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

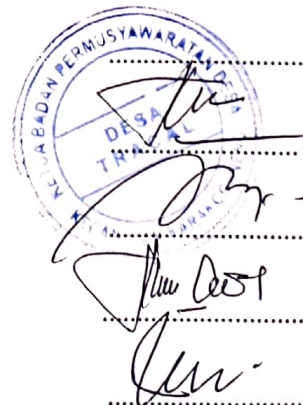
Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Tracal menyatakan **menyepakati bersama** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tracal Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tracal Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Tracal

Tanda Tangan:

1. Drs. Abdul Ghofar, M.MPd.
Ketua
2. Fitriyah, S.Pd.
Sekertaris
3. Hadi Santoso, M.Pd.
Anggota
4. Suntari, S.Ag.
Anggota
5. Lathif Ar Rosyid
Anggota
6. Dzumaikah, S.Pd
Anggota
7. Muradi
Anggota





PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGNENG
DESA TRACAL

Tracal, Karanggeneng, Lamongan Kode Pos 62254 email:tracaldesa@gmail.com

Tracal, 10 Januari 2022

Nomor : 005/002/413.318.08/2022
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **UNDANGAN**

Kepada
Yth.
1. Perangkat Desa
2. BPD
3. LPM
4. RT/RW
5. Tokoh Agama
6. Tokoh Masyarakat
7. Karangtaruna
8. PKK
9. Tenaga Kesehatan

.....
Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT dalam setiap aktifitas, dengan ini kami mengharap atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara nanti pada :

- ✓ Hari : Kamis
- ✓ Tanggal : 13 Januari 2022
- ✓ Pukul : 19.30 WIB
- ✓ Tempat : Balai Desa Tracal
- ✓ Keperluan : Musyawarah Desa (Musdes) Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2022
- ✓ Keterangan : Memakai Masker

Demikian Undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

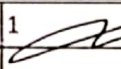
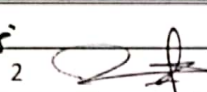
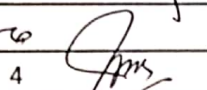
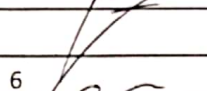
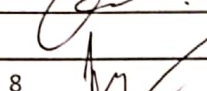
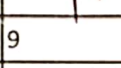
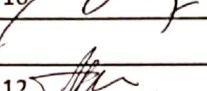
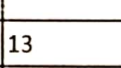
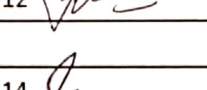
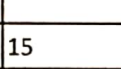
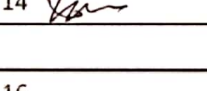
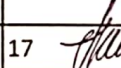
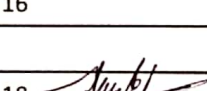
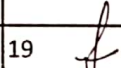
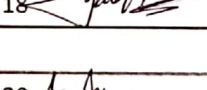
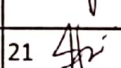
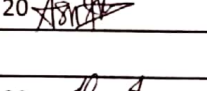
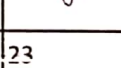
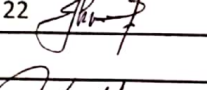
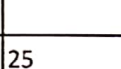
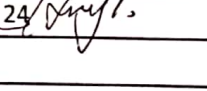
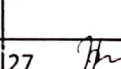
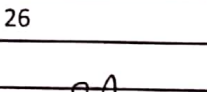
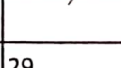
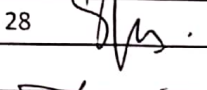
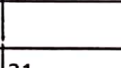
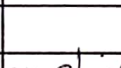
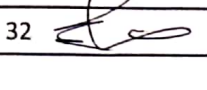
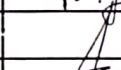
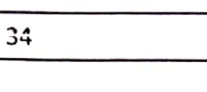
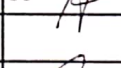
Wassalamualaikum Wr. Wb.



Kepala Desa Tracal

[Signature]
LUKMANUL KHAKIM

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA (MUSDES) PENETAPAN APBDes
DESA TRACAL KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN
HARI/TANGGAL : KAMIS, 13 JANUARI 2022

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1	LUKMANUL KHAKIM	Kepala Desa	1 
2	AMIRUS SHOLIH, S.Pd.	Sekretaris Desa	2 
3	MARTAJI	Kaur Umum & perencanaan	3 
4	MUSAFIHIN	Kaur Keuangan	4 
5	MOH. ZAHRY, S.pd	Kasi Kesmasy	5 
6	MARUJU	Kasun	6 
7	AFIF AMRULLAH, SE	Kasi Pemerintahan	7 
8	Drs. ABDUL GHOFAR, M.M.Pd.	Ketua BPD	8 
9	HADI SANTOSO, S.E, M.MPd	BPD	9 
10	AH. LATIF AL ROSYID	BPD	10 
11	DJUMAIAH, S.Pd	BPD	11 
12	SUNTARI, S.Ag	BPD	12 
13	FITRIYAH, S.pd	BPD	13 
14	MURADI	BPD	14 
15	ANHARI, S.pd	LPM	15 
16	NI'AYATI, S.Ag	LPM/Dir.BUMDes	16 
17	H.SIM SAYUTI, S.Kep.Ns	LPM	17 
18	MURTAFIIN	LPM	18 
19	ABDUR ROUF, S.HI	LPM/Sek.BUMDes	19 
20	ASMAUL FAUZH, S.Ikom	Bend.BUMDes	20 
21	SA'ATUS SAIDAH, S.Th.I	KPM	21 
22	ZUBAIDAH, S.pd	PKK	22 
23	KHOIRUL AMALIYAH	PKK	23 
24	SRI'IYAH	PKK	24 
25	SRIHIDAYATI	PKK	25 
26	RATNA SETYAWATI, Spd	PKK	26 
27	KASTUM, Spd	KOPWAN	27 
28	IKA GESANG PUTU RAHAYU, Amd kep	KESEHATAN	28 
29	SUTIMAN	TOMAS	29 
30	MA'SUM, Mpd	TOGA	30 
31	HM. WAHYUDI, Mpd	TOGA	31 
32	YUDI ISWANTO, SE	Karang Taruna	32 
33	AHMAD AQIF	Karang Taruna	33 
34	MAS'ARQ	Karang Taruna	34 
35	TARKUM	TOMAS	35 
36	MARJUDI	TOMAS	36 
37	SUTIPAN	TOGA	37 

38	ALI CHANIF	RW	38
39	MARKIYAN	RW	39
40	ALI NASRUDIN	Ketua RT 1	40
41	SABAR	Ketua RT 2	41 <i>[Signature]</i>
42	HANAN	Ketua RT 3	42 <i>[Signature]</i>
43	ALIKAN, S.Pd	Ketua RT 4	43
44	AHSANUDDIN	Ketua RT 5	44 <i>[Signature]</i>
45	SULHANAN	Ketua RT 6	45 <i>[Signature]</i>
46	MOKNAN	Ketua RT 7	46 <i>[Signature]</i>
47	NASAM	Ketua RT 8	47 <i>[Signature]</i>
48	KASMONO	Ketua RT 9	48 <i>[Signature]</i>
49			49
50			50
51			



KEPALA DESA TRACAL

LUKMANUL KHAKIM

